

## **Analisa Fatwa MUI Di Masa Covid 19 Dalam Perspektif Ushul Fiqih (Konsep Azimah Dan Rukhshoh)**

*Bitoh Purnomo*

*Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, South Sumatera*

[Bitohpurnomo\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:Bitohpurnomo_uin@radenfatah.ac.id)

### **Abstrak**

*Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi umat Islam untuk dipedomani dalam beribadah di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini berkepentingan bertujuan untuk mendiskusikan bagaimana substansi Fatwa MUI dalam perspektif Ushul Fiqih berkaitan dengan kondisi covid-19 yang juga menyebar di Indonesia sehingga MUI menganggap perlu adanya fatwa-fatwa tersebut salah satunya Konsep Azimah dan Rukhshoh dalam beribadah di masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik melalui library research yang secara fokus mengkaji dan menelaah fatwa MUI yang didasari atas dalil-dalil syar'i yaitu Qur'an dan Hadits.*

**Kata Kunci:** *Fatwa MUI, Covid-19, Azimah, Rukhshoh*

### **Abstract**

*The Indonesian Ulema Council (MUI) through its fatwa is expected to become a legal umbrella for Muslims to be guided by in worship during the Covid-19 pandemic. This research aims to discuss how the substance of the MUI Fatwas in the perspective of Ushul Fiqh relates to the condition of Covid-19 which is also spreading in Indonesia so that the MUI considers it necessary to have these fatwas, one of which is the Azimah and Rukhshoh Concepts in worship during the Covid-19 pandemic. This study uses a descriptive-analytic method through library research which focuses on studying and examining MUI fatwas based on syar'i arguments, namely the Qur'an and Hadits.*

**Keywords:** *MUI Fatwas, Covid-19, Azimah, Rukhshoh*

## Pendahuluan

Di awal tahun 2020, merebaknya pandemi virus Covid-19 di dunia tentunya berdampak dan berimplikasi pada semua bidang kehidupan manusia, termasuk masyarakat mayoritas muslim di Indonesia. Kasus hubungan timbal balik antara keduanya (syariat dan Covid-19) memunculkan pertanyaan tentang tatanan dan organisasi sekte serta pola penularan virus. Seperti dilansir dalam pernyataan WHO bahwa proses penyebaran virus melalui droplet saat bersin, melalui intensitas kontak fisik antara pasien corona dengan orang lain, bahkan dikatakan penularan dapat terjadi melalui benda-benda yang terkontaminasi, yang digunakan oleh kontak pasien. Ironisnya, virus ini tidak mudah dideteksi karena memiliki masa inkubasi minimal 14 hari. Maka mau tidak mau, semua pihak medis harus mengambil langkah-langkah praktis, sebagai alternatif yang mendesak adalah menyerukan social distancing sebagai satu-satunya cara terbaik saat vaksin belum ditemukan, untuk memutuskan tali penyebaran virus tersebut (Dkk, 2020).

Pandemi covid 19 melanda dunia termasuk Indonesia, hal ini berdampak sangat buruk pada banyak sektor kehidupan baik ekonomi, sosial atau politik bahkan dalam ranah agama. Dalam syariat Islam sendiri lembaga-lembaga fatwa baik dalam ataupun luar negeri sangat produktif mengeluarkan fatwa atau berupa himbauan sebagai respon aktif atas fenomena covid 19 , di antara fatwa atau himbauan yang dikeluarkan ialah anjuran physical distencing dalam shaf shalat, kewajiban penggunaan masker saat shalat, pengurusan jenazah dengan cara khusus, bahkan sampai adanya larangan shalat jum`at, Taraweh dan shalat hari raya, fatwa-fatwa itu didasari atas pertimbangan keselamatan manusia dari bahaya covid 19. Namun demikian fatwa-fatwa itu tidak terlepas dari prokontra, ada sebagian pihak yang menganggap fatwa-fatwa itu bentuk kelemahan iman karena menganggap lebih takut kepada virus dari pada kepada Allah dan dianggap sebagai sikap memudah-mudahkan dalam urusan agama. Anggapan semacam ini sangatlah berdampak buruk bagi kehidupan beragama dan berbangsa, karena berpotensi menimbulkan konflik sosial dan hilangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga keagamaan, pada akhirnya himbauan pemerintah dan lembaga-lembaga Fatwa seringkali diabaikan, dan itu menghambat penanggulangan pandemi yang telah banyak memakan korban.

Anggapan-anggapan semacam ini sebetulnya berangkat dari ketidak pahaman bahwa hukum Allah sejatinya tidaklah kaku melainkan pada hukum yang bersifat amaliah hukum islam begitu flesibel dan sangat memperhatikan situasi dan kondisi, maka dalam Syariat Islan ada hukum yang diberlakukan saat kondisi Normal, disebut dalam disiplin ilmu Ushul fiqih dengan `azimah dan ada yang diberlakukan dalam kondisi tidak normal atau darurat, disebut dengan Rukhshoh. berdasarkan hal-hal di atas maka sangat penting sekali memahami konsep `azimah dan rukhshoh dan penerapannya di masa-masa pandemi. meski saat pandemi sudah berlalu namun tidak menutup kemungkinan kondisi-kondisi sejenis akan terulang kembali, walaupun kita berharap tidak kembali terjadi.

Sebagai suatu lembaga non-pemerintah yang sudah berkibar sejak tahun 1975, kehadiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya sangat diharapkan dapat menjadi payung yang mengayomi dan menjadi rujukan moderatisme (*wasathiyah*) bagi segala aliran, golongan dan kelompok Muslim di Indonesia. Fatwa yang dihasilkan MUI tentulah telah melalui proses penalaran hukum Islam yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah (*ushul fiqh*), serta mampu mengombinasikannya dengan pemahaman mendalam akan kondisi serta realitas yang dihadapi (*fiqh al-waqi'*), sebagai cerminan khas dari setiap fatwa yang dihasilkan, sehingga kehadiran fatwa nantinya benar-benar dapat dirasakan kemanfaatannya, terkhusus bagi segenap umat Islam di Indonesia (Latief, 2021).

Kehadiran MUI bukanlah suatu kebetulan, melainkan sebuah organisasi yang menyambut Alim Ulama, Zu'ama dan cendekiawan Islam dari seluruh Indonesia untuk membimbing, memajukan dan melindungi ummat, termasuk merancang piranti positif dalam bentuk diktum keagamaan untuk meneguhkan Maqosid as-Syariah. MUI sangat menyadari bahwa tanggung jawab untuk kepentingan umat merupakan kewajiban dasar bersama yang harus dilaksanakan dalam rangka keberadaan dan perannya sebagai Khadim al-Ummah, melakukan atau sekedar bertindak sebagai Khadim al-Ummah. cukup. memberikan dukungan spritual dan moril, namun juga semakin memberikan pelayanan prima kepada umat, terutama dalam upaya bersama mencegah penyebaran pandemi virus corona yang semakin mengkhawatirkan dalam bentuk fatwa (Saputra, 2020).

Penelitian ini berkepentingan bertujuan untuk mendiskusikan bagaimana substansi Fatwa MUI berkaitan dengan kondisi covid-19 yang juga menyebar di wilayah Indonesia sehingga MUI menganggap perlu adanya fatwa-fatwa yang dapat dipedomani masyarakat dalam kehidupan sosialnya, salah satunya adalah Fatwa MUI tentang Konsep Azimah dan Rukhshoh dalam berbadah di masa pandemi covid-19.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik melalui *library research* yang secara fokus mengkaji dan menelaah fatwa MUI yang didasari atas dalil-dalil syar'i yaitu Qur'an dan Hadits serta pandangan ulama Indonesia tentang Konsep Azimah dan Rukhshoh dalam kaitannya dengan Ibadah yang wajib seperti sholat serta kewajiban mengurus jenazah yang terinfeksi masa covid-19. tentang ibadah pada masa Covid-19 dan pandangan-pandangan lain dari masyarakat tentang ibadah selama masa corona. Data didapatkan dengan mencari sumber pernyataan dari para ulama Indonesia yang berkembang di masyarakat dan sosial media. Kemudian data dianalisis dan dipilah sehingga mendapatkan kesimpulan (Hasbiyallah et al., 2020).

## Hasil Dan Pembahasan

### 1. Tinjauan Umum tentang Azimah dan Rukhshoh

Secara etimologi azimah adalah tekad yang kuat. Adapun secara terminologi terdapat beragam redaksi dari para ushuliyin dalam mendefinisikan `azimah, misalkan syekh Abdul Wahab Kholaf menyebutkan bahwa `azimah adalah : Hukum universal yang disyariatkan Allah sebagai hukum permulaan dan berlaku disetiap kondisi dan pada setiap mukallaf (Kholaf, 2023). Senada dengan definisi di atas Prof .Wahbah Azzuhaili menyebutkan bahwa `azimah adalah : Hukum universal yang disyariatkan secara permulaan agar menjadi aturan dan berlaku umum atas semua mukallaf dan disetiap kondisi (Zuhaili, 1986). Lalu dengan redaksi yang sedikit berbeda Abdul Aziz Muhammad Azzam mendefinisikan `azimah sebagai Hukum tetap yang didasari dalil syar`i yang tidak didapati dalil lain yang bersifat kontra dan lebih rajih (Azzam, 2005). Adapun rukhshoh secara etimologi adalah kemudahan atau perpindahan dari perkara yang sulit ke kondisi yang lebih mudah. Adapun secara terminologi Rukhshoh diartikan sebagai sesuatu yang disyariatkan Allah dalam rangka meringankan beban bagi seorang mukallaf dikarena sedang dalam kondisi yang mengharuskan adanya keringanan, seperti kondisi yang sangat sulit atau adanya kondisi darurat yang tak bisa dihindari (Kholaf, 2023).

Dari beberapa keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa azimah adalah ketentuan asal dari syariat yang berlaku pada setiap mukallaf dalam kondisi normal, dengan kata lain hukum wajibnya puasa bagi muslim yang sedang tidak sakit atau bepergian, dan haramnya memakan daging babi disaat tidak darurat dan sejenisnya itulah yang disebut hukum azimah. Adapun rukhshoh adalah kebalikannya yaitu ketentuan yang diberlakukan dalam kondisi tidak normal seperti kondisi darurat yang mengakibatkan hilangnya nyawa, seperti halnya makan babi ketika dalam kondisi lapar yang hebat dan tidak didapati makanan halal yang bisa menghilangkan rasa lapar tersebut, juga seperti bolehnya tidak berpuasa pada bulan ramadhan bagi orang sakit atau musafir.

Konsep azimah dan rukhshohnya sejatinya menegaskan kesempurnaan syariat Islam yang bisa diberlakukan baik dalam kondisi normal ataupun darurat, dan merupakan kezaliman dalam beragama jika menerapkan hukum azimah dalam kondisi rukhshoh, begitupun sebaliknya jika menerapkan rukhshoh dalam kondisi azimah. Dari sudut hukum maka azimah terbagi menjadi lima; ada yang bersifat wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. contoh wajib seperti shalat, haji, puasa. Contoh sunnah seperti sedekah mengawali ucapan salam. Contoh haram seperti berzina, membunuh. Contoh makruh seperti memakan sesuatu yang berbau menyekat. Contoh mubah seperti tidur, makan dan lain sebagainya. Adapun rukhshoh dari sisi hukum Syekh khudhori menyebutkan beberapa pendapat, yang pertama pendapat imam assyathibi yang menyatakan hukum rukhshoh ibahah atau boleh secara mutlak. Syatibi berargumen dengan beberapa dalil di antaranya ayat-ayat rukhshoh seperti pada Al maidah ayat 3 dan beberapa argumentasi lainnya.

Dan syekh khudori menunjukkan kecondongannya pada pendapat ini (Khudhori, 2003).

Pendapat kedua bahwa rukhsah hukumnya bisa beragam bergantung kadar hajat atau kedaruratan yang menyebabkannya, bisa saja menjadi wajib bisa juga mubah. Prof azzuhaili menyebutkan bahwa ulama hanafiyah membagi rukhsah menjadi empat, kami rangkumkan sebagai berikut:

- 1) Membolehkan perbuatan yang haram saat darurat ataupun saat kebutuhan mendesak; seperti kebolehan berucap kekufuran saat diancam akan dibunuh atau dipotong anggota tubuhnya, namun kebolehan ini dengan syarat hati masih mantap dalam keimanan, hal ini didasari firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 106: *“Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar”*.
- 2) Kebolehan meninggalkan yang wajib jika dalam pelaksanaannya mengakibatkan mukallaf dalam kesulitan seperti kebolehan tidak berpuasa saat bulan Ramadhan bagi musafir dan orang saki, berdasarkan firman Allah dalam surat Al Baqarah: 184: *“Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain”*.
- 3) Kebolehan beberapa jenis transaksi yang dibutuhkan manusia meski menyelisihi kaidah yang hukum telah ditetapkan, seperti akad salam, sebetulnya adalah jual beli atas barang yang belum ada, dan hal semacam itu akadnya batal, namun syariat membolehkannya karena kebutuhan manusia atas akad salam.
- 4) Diangkatnya hukum-hukum yang memberatkan, hukum-hukum itu yang dahulu disyariatkan pada umat sebelum kita, seperti pensyariaatkan membunuh diri untuk taubat dari ma`shiat.

Setelah Az Zuhaili menjelaskan tentang empat jenis rukhsah menurut hanafiyah tersebut beliau menyimpulkan bahwa hukum rukhsah menurut hanafiyah ada dua kemungkinan ; mubah atau wajib (Zuhaili, 1986). Dari sisi lain rukhsah juga terbagi menjadi rukhsah tarfih dan rukhsah isqoth. adapun rukhsah tarfih adalah rukhsah yang hukum azimah masih berlaku hanya saja berpindah ke rukhsah untuk meringankan beban mukallaf, seperti melafalkan kata kekufuran yang dibolehkan bago orang yang terancam nyawanya, pada contoh ini keharaman melafalkan kekufuran itu tetap berlaku hanya saja dibolehkan untuk meringankan mukallaf. Sedangkan rukhsah isqotah adalah rukhsah yang hukum azimah tidak berlaku seperti kebolehan meminum khomer ketika haus yang luar biasa, pada contoh ini hukum azimah yaitu keharaman khomer tidak berlaku bagi orang yang dalam kondisi darurat (Kholaf, 2023).

Ada beberapa sebab atau kondisi yang membuat keringanan bisa diambil. Berikut ini adalah 7 alasannya:(Khudhori, 2003; Zahro, 2003)

a. Safar

Bepergian atau safar dalam jarak kurang lebih 85 km membuat seorang muslim memperoleh keringanan dalam menjalankan ibadah. Misalkan Saat seorang muslim berada dalam perjalanan, maka dia bisa mendapat keringanan dengan tidak berpuasa.

Selain itu, orang yang berada dalam perjalanan juga diperbolehkan menjama' (menggabungkan dua shalat) ataupun mengqashar shalat selama dalam perjalanan bahkan dalam kitab Taqrirot disebutkan adakalanya mengambil rukhshoh untuk menjama' atau mengqashar lebih diutamakan bagi orang yang meragukan dalil kebolehan menjama' atau ada rasa kebencian didalam dirinya jika menjama' dan mengqashar sholat (Alkaff, 2003).

b. Sakit

Orang yang berada dalam kondisi sakit juga mendapatkan keringanan dalam ibadah apabila memperparah sakitnya atau memperlambat kesembuhan, Seperti diperbolehkan tidak berpuasa, melakukan tayammum.

c. Terpaksa

Dalam kondisi terpaksa yang dapat menghilangkan nyawa atau menyebabkan dalam kesulitan yang berat, seorang muslim boleh memakan bangkai, meminum minuman keras, bahkan mengatakan hal yang membawa pada kekufuran selama hatinya tetap beriman. Akan tetapi, kondisi terpaksa yang dimaksud haruslah benar-benar terpaksa, yang disebut dalam disiplin ilmu ushul fiqih dengan *al ikroh al mulji'*

d. Lupa

Allah memaafkan orang yang melakukan kesalahan saat ia lupa. Misalnya orang yang makan karena lupa saat dia sedang berpuasa, maka puasanya tidak batal dan baginya hanya diwajibkan untuk berhenti dan wajib melanjutkan puasanya.

e. Kebodohan

Orang yang melakukan kesalahan atau dosa tanpa tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah salah, maka kesalahannya dimaafkan karena kebodohan atau ketidaktahuannya.

f. Tidak Mampu

Orang yang tidak memiliki kemampuan atau dianggap tidak mampu bertindak dibebaskan sama sekali dari beban hukum. Artinya, kesalahan yang dia lakukan tidak akan mendapat hukuman. Orang yang mendapat keringanan karena tidak mampu contohnya adalah anak kecil dan orang gila.

g. Kesulitan Umum

Atau yang dikenal dengan istilah Umum Albalwa, Beberapa perkara yang dianggap sebagai kesulitan umum juga akan mendapat keringanan dalam pelaksanaannya. Contohnya, pada saat musim hujan akan cukup sulit untuk berjalan di tempat umum tanpa terkena percikan air yang mungkin bercampur najis. Banyaknya orang dan kendaraan yang lewat membuat hal semacam ini jadi sulit untuk dihindari.

## 2. Penerapan Konsep Rukhshoh pada Fatwa MUI

### a. *Physical Distancing* (Menjaga Jarak) Saat Shalat Jamaah Dengan Cara Merenggangkan Shaf

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 pada point ke 4 a tentang penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 (MUI, 2020) yang berbunyi: *"Penerapan physical distancing (menjaga jarak) saat shalat jamaah dengan cara merenggangkan shaf hukumnya boleh, shalatnya sah dan tidak kehilangan keutamaan berjamaah karena kondisi tersebut sebagai hajat syar'iyah."*

Fatwa MUI di atas didasari beberapa dalil dalil syar'i, diantaranya

#### 1) Al-Qur'an

Sebagaimana termaktub QS. *al-Baqarah* [2]: 185 yang menjelaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

#### 2) Hadits

Dalam hadits Rasulullah Saw juga menjelaskan dalam beberapa hadits:

- a) *"dari Nabi saw sesungguhnya beliau bersabda: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari)*
- b) *Sesungguhnya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilyaah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad saw pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari).*
- c) *Dari Ibnu Umar ra. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah suka untuk dilakukan rukhsah-Nya, sebagaimana Allah membenci apabila maksiat dilakukan." (HR. Ahmad)*
- d) *Abu Hurairah ra. mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apa saja yang aku larang kamu melakukannya, hendaklah kamu jauhi, dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah menurut kemampuan kamu. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena mereka banyak bertanya dan tidak patuh dengan nabi-nabi mereka." (HR. Muslim)*
- e) *Dari Ibnu Umar ra. sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah suka untuk dikerjakan rukhsah- Nya, demikian juga Allah suka untuk dikerjakan perintah-Nya (azimah)." (HR. al-Baihaqi)*

#### 3) Terdapat juga beberapa laidah Fiqih yang menjadi penguat, seperti :

*"Kemudharatan harus dihilangkan"*

*"Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan".*

*"Kesulitan membawa kepada kemudahan"*

*"Bahaya sedapat mungkin harus dihindarkan"*

Berdasarkan argumentasi argumentasi diatas telah jelaslah bahwasanya Fatwa MUI terkait kebolehan *Physical Distancing* senafas dengan ruh syariat yang mencegah terjadinya dan tersebarnya kemudharatan dan kebolehan ini termasuk bagian

hukum Rukhshoh dan Allah suka bila rukhshohnya dikerjakan sebagaimana Allah benci bila perbuatan maksiat terhadapnya dikerjakan.

### **b. Menggunakan Masker (Penutup Mulut Dan Hidung) Saat Shalat**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 pada point ke 4 b tentang penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 (MUI, 2020) yang berbunyi: “menggunakan masker yang menutup mulut dan hidung saat shalat hukumnya boleh dan shalatnya sah. Senada dengan fatwa tersebut, Lembaga fatwa Darul Ifta Mesir no 7482 juga menyatakan tidak ada larangan dalam syariat menggunakan masker saat ihram demi menjaga tersebarnya penyakit.” (<https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/18369>, 2023)

Fatwa MUI di atas didasari beberapa dalil dalil syar’i, diantaranya :

1) Al-Qur’an:

- a) *Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...* (QS. al-Baqarah [2]: 185)
- b) *... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ...* (QS. al-Hajj [22]: 78)

2) Hadits:

*Dari Ibnu Umar ra. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah suka untuk dilakukan rukhsah-Nya, sebagaimana Allah membenci apabila maksiat dilakukan.” (HR. Ahmad)*

3) Terdapat juga beberapa kaidah Fiqih yang menjadi penguat, seperti :

*“Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan”.*

*“Kesulitan membawa kepada kemudahan”*

*“Bahaya sedapat mungkin harus dihindarkan”*

Lalu bagaimana dengan hadits Nabi SAW yang disampaikan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rosulullah melarang seorang laki laki menutup mulutnya di dalam sholat (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah). Sebetulnya sangat mudah sekali untuk menjawab permasalahan tersebut jika kita memahami dengan baik konsep azimah dan rukhshoh. Larangan pada Hadits diatas berlaku pada kondisi normal atau bisa disebut sebagai hukum azimah, larangan itupun berdasarkan pendapat banyak ulama’ hukumnya sebatas makruh tanzih (Syarbini, 2010)

### **c. Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana’iz) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 No 7 (MUI, 2020) menetapkan: Pengurusan jenazah (*tajhiz al-jana’iz*) yang terpapar COVID-19, dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat.

Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh, Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin

dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan) dengan debu kedua Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD. Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan *dlarurat syar'iyah*, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan.

Mengafani jenazah yang terparap COVID-19. Jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena *dlarurah syar'iyah* tidak dimandikan atau ditayamumkan. Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.

Menshalatkan jenazah yang terparap COVID-19 yakni disunnahkan segera shalat jenazah setelah dikafani, Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung (*hadhir*) minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh dishalatkan dari jauh (shalat ghaib).

Menguburkan jenazah yang terparap COVID-19 dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. Memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat (*al-dlarurah al-syar'iyah*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Jana'iz*) Dalam Keadaan Darurat.

Fatwa MUI di atas didasari beberapa dalil dalil syar'i, diantaranya:

1) Al-Qur'an:

Allah berfirman dalam beberapa ayat berikut:

- a) *"Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna"* (QS. al-Isra' [17]: 70)
- b) *"Bagimu, dan tidak Allah menghendaki kemudahan menghendaki kesukaran bagimu"...* (QS. al-Baqarah [2]: 185)
- c) *"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan" ...* (QS. al-Hajj [22]: 78)

2) Hadits:

- a) *Dari Abu Hurairah ra. berkata: "Rasulullah Saw. bertanya (kepada sahabatnya): "Siapakah orang yang mati syahid di antara kalian?" Mereka menjawab: "Orang yang gugur di medan perang itulah syahid ya Rasulullah". Rasulullah Saw. bersabda: "Kalau begitu, alangkah sedikit umatku yang mati syahid". Para sahabat bertanya: "Mereka itu siapa ya Rasul?" Rasulullah Saw. menjawab: "Orang yang gugur di medan perang itu*

*syahid, orang yang mati di jalan Allah (bukan karena perang) juga syahid, orang yang tertimpa tha'un (wabah) pun syahid, dan orang yang mati karena sakit perut juga syahid". (HR Muslim).*

- b) *Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda : "lima hal yang wajib dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya; yaitu menjawab salam, mendoakan orang bersin, menghadiri undangannya, mengunjungi orang sakit, dan mengantarkan jenazahnya". (HR. Muslim)*

- 3) Kaidah Fiqih yang menjadi penguat, seperti :

*"Kemudharatan harus dihilangkan"*

*"Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan".*

*"Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan"*

*"Kemudharatan harus dicegah dalam batas-batas yang memungkinkan"*

*"Kemudharatan dibatasi sesuai kadarnya".*

*"Menghormati orang hidup dan menjaga jiwanya itu lebih utama dari pada menghormati orang mati"*

Jika kita perhatikan dari ketiga fatwa diatas MUI dan Lembaga Lembaga fatwa lainnya menerapkan hukum rukhshoh dan itu diperbolehkan selama memenuhi ketentuan ketentuannya.

### **Kesimpulan**

1. Hukum Syariah terbagi menjadi dua, Azimah dan Rukhshoh
2. Merupakan kezholiman menerapkan hukum rukhshoh dalam kondisi azimah, begitupun sebaliknya.
3. Fatwa MUI sudah tepat dan hendaknya dipatuhi oleh ummat Islam di Indonesia, terlebih jika pemerintah sudah menjadikannya sebagai peraturan

### **Daftar Pustaka**

- Alkaff, H. bin A. bin M. (2003). *Taqrirotus Sadidah*. Darul Miirasts Annabawi.
- Azzam, A. A. M. (2005). *Al Qowa'id Al Fiqhiyah*. Darul Hadits.
- Bik, S. M. K. (2003). *Ushul Fiqih*. Darul Hadits.
- Dkk, F. F. S. (2020). *Fikih Pandemi Beribadah Di Masa Wabah*. Percetakan Gaya Media Pratama.
- Hasbiyallah, H., Suntiah, R., Ainisyifa, H., & Fatimah, T. (2020). *Fikih Corona: Studi pandangan ulama Indonesia terhadap ibadah dalam kondisi darurat Covid-19. Karya Tulis Islam Fakultas Tarbiyah Jurusan PAI*.
- Kholaf, A. W. (2023). *Ilmu Ushul Fiqh*. Darul Hadits.
- Latief, H. M. A. (2021). *DARURAT VAKSIN, FATWA MUI DAN TINJAUAN FIKIH*

- DARURI (STUDI KASUS FATWA VAKSIN COVID-19 DI INDONESIA). *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 20(2).
- MUI. (2020). *FATWA NO 14 TAHUN 2020 – PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19*. Mui.or.Id. <https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/>
- Saputra, A. R. A. (2020). Menelisik Dinamika dan Eksistensi Fatwa MUI Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid-19. *Tahkim*, 3(2).
- Syarbini, K. (2010). *Mughnil Muhtajle Juz 1* (Cet. ke-4). Darul Mar'rifah.
- Zahro, A. I. M. A. (2003). *Ushul Fiqh*. Darul Fikri.
- Zuhaili, W. A. (1986). *Al Wajiz fi Ushul Fiqih* (Cet. 2). Darul Fikr Modern. <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/18369>